



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang :
- a. bahwa hutan dan lahan sebagai sumber daya alam yang dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa perlu dijaga, dikelola, dan dilestarikan secara terencana, terpadu, komprehensif dan optimal bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa hutan dan lahan sebagai penyangga kehidupan masyarakat kondisinya saat ini sudah mulai menurun akibat terjadinya kebakaran yang terjadi tiap tahun di Provinsi Maluku sehingga perlu dilakukan penanggulangan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum terhadap upaya pencegahan, pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan maka diperlukan pengaturan tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6518);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6636);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU
dan
GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENANGGULANGAN
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Maluku.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4. Dinas adalah Dinas Provinsi yang menyelenggarakan urusan di bidang kehutanan.
5. Orang adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup.
8. Ekosistem adalah tatan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan secara menyeluruh yang mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.
9. Sistem Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan yang selanjutnya disebut Sipkarhutla adalah serangkaian usaha/kegiatan/tindakan pengorganisasian, pengelolaan sumber daya manusia, dan sarana prasarana serta operasional perencanaan, pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran, dukungan evakuasi dan penyelamatan, termasuk dukungan manajemen pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.
10. Pembukaan Lahan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyiapan dan pembersihan lahan untuk kegiatan budidaya maupun non budidaya.
11. Pembukaan Lahan Tanpa Bakar yang selanjutnya disingkat PLTB adalah suatu cara pembukaan lahan pertanian tanpa melakukan pembakaran.
12. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dan persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
13. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
14. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
15. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
16. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
17. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

18. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat.
19. Kebakaran Hutan dan Lahan yang selanjutnya disebut Karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosialbudaya dan politik.
20. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
21. Pemadaman Karhutla adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar hutan dan/atau lahan.
22. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang selanjutnya disebut dalkarhutla adalah usaha/kegiatan/tindakan pengorganisasian, pengelolaan sumber daya manusia dan sarana prasarana serta operasional pencegahan , pemadaman, penanganan pasca kebakaran, dukungan evakuasi dan penyelamatan ,dan dukungan manajemen pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.
23. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
24. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
25. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
26. Titik Panas atau *Hotspot* adalah istilah untuk sebuah pixel yang memiliki nilai temperatur di atas ambang batas (*threshold*) tertentu dari hasil interpretasi citra satelit, yang dapat digunakan sebagai indikasi kejadian kebakaran hutan dan lahan.
27. Penanganan Pasca Karhutla adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang meliputi inventarisasi, monitoring dan koordinasi dalam rangka menangani hutan dan/atau lahan setelah terbakar.
28. Dukungan Evakuasi dan Penyelamatan adalah dukungan upaya membawa dan menyelamatkan korban manusia, tumbuhan, satwa dan asset publik sebelum atau pada saat terjadi kebakaran hutan dan/atau lahan.

29. Dukungan Manajemen adalah segala kegiatan administrasi, keuangan, dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk mendukung pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
30. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
31. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
32. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
33. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
34. Pemulihan Kerusakan Lingkungan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana kebakaran hutan dan lahan dengan memfungsikan kembali keOrganisasian, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
35. Masyarakat adalah kesatuan sosial yang terdiri atas warga Negara Republik Indonesia yang tinggal dan bermukim di dalam dan/atau disekitar areal kerja pemanfaatan hutan dan usaha perkebunan yang memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada potensi dan aktivitas yang dapat berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha pemanfaatan hutan dan usaha perkebunan.
36. Masyarakat Peduli Api yang selanjutnya disingkat MPA adalah masyarakat yang secara sukarela peduli terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah dilatih atau diberi pembekalan serta dapat diberdayakan untuk membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
37. Kelompok Tani Peduli Api yang selanjutnya disingkat KTPA adalah sejumlah pekebun yang telah memperoleh pelatihan tentang pengendalian kebakaran lahan dan kebun yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
38. Pemegang izin adalah badan usaha perorangan /badan hukum yang diberikan izin oleh pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan dan lahan di Provinsi Maluku.
39. Identifikasi adalah serangkaian kegiatan yang meliputi : pengumpulan data dan informasi terjadinya kebakaran, pengukuran dan sketsa lokasi kebakaran dan analisis tingkat kerusakan dan rekomendasi.

40. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
41. Sarana dan prasarana adalah kelengkapan bangunan, peralatan yang memadai, personel terlatih, standar operasional dan prosedur serta pembiayaan dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
42. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
43. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya disingkat PBPH adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan Pemanfaatan Hutan.
44. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan Hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dikelola secara efisien, efektif, dan lestari.
45. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang melakukan usaha atau kegiatan pada bidang tertentu.
46. Pelaku Usaha Perkebunan adalah Pekebun dan Perusahaan Perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
47. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat Setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan kemitraan kehutanan.
48. Kerjasama adalah hubungan kerja antara individu atau kelompok yang bekerjasama pada suatu kegiatan tertentu untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan persyaratan yang telah disepakati bersama baik secara tertulis maupun tidak tertulis.
49. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman sistem perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan operasional, pembiayaan, pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan usaha/kegiatan/tindakan pengendalian Karhutla untuk para pihak terkait, sehingga terjaminnya efektifitas dan efisiensi jangkauan pengendalian Karhutla di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. menjamin terselenggaranya Sipkarhutla secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak Karhutla;
- c. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- d. mendorong peran serta masyarakat dalam usaha Penanggulangan Karhutla.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Dalkarhutla);
- b. pengendalian dampak Karhutla;
- c. koordinasi dan kerja sama;
- d. peran serta dan pemberdayaan masyarakat;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. insentif; dan
- g. pembiayaan;

BAB II DALKARHUTLA Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Dalkarhutla terdiri atas:

- a. Organisasi Dalkarhutla;
- b. perencanaan;
- c. pencegahan;
- d. pemadaman;
- e. penanganan pasca kebakaran; dan
- f. sarana dan prasarana penanggulangan Karhutla.

Bagian Kedua
Organisasi Dalkarhutla

Pasal 6

- (1) Organisasi Dalkarhutla dapat dibentuk atau menunjuk organisasi yang bertanggungjawab terhadap Dalkarhutla tingkat provinsi.
- (2) Organisasi Dalkarhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. organisasi Dalkarhutla yang berfungsi koordinatif; dan
 - b. organisasi Dalkarhutla yang berfungsi operasional.
- (3) Organisasi Dalkarhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 7

- (1) Organisasi Dalkarhutla yang berfungsi koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a bersifat Adhoc.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satgas Pengendalian Provinsi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan.
- (3) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi mengoordinasikan perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan, dan evaluasi penanggulangan Karhutla.
- (4) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Gubernur, sekurang-kurangnya beranggotakan :
 - a. sekretaris Daerah;
 - b. kepala badan perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. kepala badan penanggulangan bencana Daerah;
 - d. kepala dinas lingkungan hidup;
 - e. kepala dinas kehutanan;
 - f. kepala dinas perkebunan;
 - g. kepala dinas pertanian;
 - h. kepala kepolisian Daerah;
 - i. panglima Daerah militer; dan
 - j. Unit Pelaksanaan Teknis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - k. Manggala Agni;
 - l. Pemerintah Kabupaten/Kota dibawahnya; dan
 - m. instansi teknis terkait Dalkarhutla lainnya sesuai tingkat kepentingan dan kewenangannya.
- (5) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) aktif berkoordinasi dengan satuan tugas Nasional Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Organisasi Dalkarhutla yang berfungsi operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh satuan kerja penanggulangan Karhutla.
- (2) Satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala satuan kerja yang bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (3) Satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat(1) melakukan perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi penanggulangan Karhutla.
- (4) Satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, KPH, Pemegang PBPH, Pengelola Perhutanan Sosial, Kesatuan Pengangkuan Hutan dan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan wajib membentuk organisasi brigdalkarhutla.
- (2) Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KPH, Pemegang PBPH, Pengelola Perhutanan Sosial, Kesatuan Pemangkuan Hutan dan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memfasilitasi kelompok MPA.
- (3) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari :
 - a. kepala;
 - b. sekretaris;
 - c. koordinator pencegahan Karhutla;
 - d. koordinator pemadaman dan penanganan pasca kebakaran;dan
 - e. kepala Regu.
- (4) MPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas 2 (dua) Regu, yang beranggotakan Masyarakat setempat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja organisasi brigade dan organisasi MPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 10

Setiap unit pengelola hutan, Pemegang PBPH, Pengelola Perhutanan sosial dan Pelaku Usaha Perkebunan wajib membentuk Organisasi/Unit pengendalian Sipkarhutla berupa Satgas pengendalian Karhutla.

Bagian Ketiga
Perencanaan

Pasal 11

Perencanaan Pengendalian Karhutla, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

- a. penyadartahuan pencegahan Karhutla;
- b. keteknikan pencegahan;
- c. peningkatan sistem kemitraan dan MPA;
- d. pengembangan sarana prasarana pengendalian Karhutla;
- e. peringatan dini;
- f. patroli;
- g. perencanaan strategi dan ketatausahaan penanggulangan Karhutla;
- h. monitoring dan evaluasi operasional pencegahan Karhutla;
- i. kesiap siagaan;
- j. deteksi dini;
- k. pemadaman dan penanganan pasca Karhutla;
- l. monitoring dan evaluasi operasional Pemadaman dan penanganan pasca Karhutla;
- m. pelatihan/pembekalan/*inhouse training*/penyegaran/bimtek pengendalian Karhutla;
- n. monitoring dan evaluasi peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia; dan
- o. pembentukan dan pembinaan organisasi/unit pengendalian Karhutla.

Pasal 12

- (1) Perencanaan pengendalian Karhutla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan Karhutla oleh instansi dan unit pengelola Hutan dan/atau Lahan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan dokumen perencanaan pengendalian Karhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Pencegahan

Pasal 13

Pencegahan Karhutla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan hutan dan lahan;

- b. mitigasi faktor penyebab kebakaran utamanya sumber apidanbahanbakaran;
- c. penyadartahuan perilaku setiap orang dan/atau Badan;
- d. mengurangi peluang atau niat sengaja maupun tidak sengaja setiap orang dan/atau kelompok Badan melakukan pembakaran vegetasi;dan
- e. memberikan informasi sedini mungkin akan potensi Karhutla.

Pasal 14

- (1) Pencegahan Karhutla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mencakup:
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. penyadartahuan;
 - c. pengurangan resiko Karhutla;
 - d. Kesiapsiagaan;
 - e. pelaksanaanpperingatanpdini;dan
 - f. patroli pencegahan.
- (2) Kegiatan pencegahan Karhutla sebagaimana dimaksud pada ayat(1),meliputi:
 - a. penerapan *agroforestry*, *agrosilvopastura*, *silvopastura* dan kegiatan sejenisnya;
 - b. sosialisasi dan/atau penyuluhan pencegahan Karhutla melalui berbagai ragam metode;
 - c. kampanye pencegahan Karhutla dalam rangka penyadarantahuan pencegahan Karhutla;
 - d. pembuatan bahan kampanye dan/atau alat peraga pencegahan Karhutla;
 - e. gerakan pencegahan Karhutla;
 - f. pendampingan MPA;
 - g. praktek pembukaan Lahan tanpa bakar;
 - h. pembuatan dan/atau pengelolaan sekat bakaran;
 - i. pembuatan komposhasil limbah vegetasi;
 - j. pengelolaan bahan bakaran;
 - k. pembuatan sekat kanal, embung dan kantongair;
 - l. pemantapan organisasi dan prosedurnya;
 - m. simulasi mobilisasi berbagai tingkatan;
 - n. peningkatan koordinasi melalui rapat kerja, rapat koordinasi, kunjungan kerja dan lain-lain;
 - o. peringatan dini dan aplikasi system peringkat bahaya kebakaran atau system sejenisnya;
 - p. pembuatan, pemasangan dan sosialisasi tanda rambudan papan peringatan pencegahan Karhutla;
 - q. pembuatan, penyajian dan penyebar-luasan informasi kerawanan Karhutla melalui peta atau sejenisnya;

- r. pembuatan, penyajian dan penyebar-luasan informasi sumber daya pengendalian Karhutla di Daerah kecamatan, dandesa/negeri/ohoi; dan
- s. patrol pencegahan penanggulangan Karhutla.

Pasal 15

- (1) Setiap Orang wajib mencegah terjadinya Karhutla
- (2) Badan usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak Kebakaran wajib memiliki sistem pengendalian Karhutla.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun system peringatan dini Karhutla.
- (2) Sistem peringatan Dini Karhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. petarawan Karhutla;
 - b. pemantauan berkala;
 - c. verifikasi lapangan;
 - d. protokol komunikasi dan pelaporan; dan
 - e. standar operasional dan prosedur penerbitan peringatan dini.

Bagian Kelima Penanggulangan

Pasal 17

Penanggulangan Karhutla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, bertujuan untuk:

- a. meningkatkan akurasi analisis data dan informasi terkait penanggulangan Karhutla dan pelayanannya kepada semua pihak;
- b. meningkatkan gotong royong dalam penanggulangan Karhutla;
- c. penanganan pemadaman secara awal bagi semua pihak;
- d. mobilisasi pemadaman secara cepat; dan
- e. pelayanan evakuasi dan penyelamat.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah, Organisasi Dalkarhutla, Badan usaha dan Masyarakat melakukan penanggulangan Karhutla.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penanggulangan Karhutla di wilayah perizinan usahanya.

- (3) Penanggulangan Karhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup:
 - a. deteksi dini;
 - b. pra-pemadaman;
 - c. koordinasi pemadaman;
 - d. mobilisasi sumberdaya pemadaman;
 - e. pemadaman;
 - f. demobilisasi sumberdaya pemadaman; dan
 - g. evakuasi dan penyelamatan.
- (4) Deteksi dini sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dilakukan melalui metode pengamatan secara langsung dan tidak langsung.
- (5) Pra-pemadaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi kegiatan sidak kesiapsiagaan, bimbingan teknis pemadaman, simulasi mobilisasi dan pemadaman, posko siaga, dan siapsiaga sumber daya pemadaman.
- (6) Koordinasi pemadaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi koordinasi secara vertikal dan horizontal dengan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan keterpaduan dan sinergitas pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- (7) Mobilisasi sumberdaya pemadaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan dengan pertimbangan :
 - a. laporan kejadian kebakaran dari berbagai sumber;
 - b. perkembangan situasi kebakaran; dan
 - c. permintaan bantuan mobilisasi penambahan sumberdaya pemadaman.
- (8) Pemadaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi kegiatan:
 - a. pengukuran situasi kebakaran atau *size up*;
 - b. pemadaman awal;
 - c. pemadaman lanjutan;
 - d. pemadaman api sisa atau *mopping up*; dan
 - e. penagkiran pemadaman.
- (9) Demobilisasi sumberdaya pemadaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Huruf f, dilakukan dengan pertimbangan adanya pernyataan pengakhiran pemadaman oleh penanggung jawab wilayah kerja.
- (10) Evakuasi dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, berupa dukungan evakuasi dan penyelamatan dilakukan terhadap:
 - a. Korban man usia yang berasal dari penduduk sekitar lokasi kebakaran atau personil penanggulangan Karhutla;
 - b. Tumbuhan langka dan satwa liar yang memungkinkan untuk dievakuasi.
 - c. aset publik berupa fasilitas umum yang bersifat vital dan berada disekitar areal bencana.

Bagian Keenam
Penanganan Pasca Karhutla

Pasal 19

Penanganan pasca Karhutla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, bertujuan untuk:

- a. mendapatkan data dan informasi luas terbakar, vegetasi terbakar, penyebab kebakaran hutan, fungsi hutan dan atau lahan yang terbakar, dan jenis data dan informasi lainnya terkait;
- b. pengawasan areal bekas terbakar; dan
- c. mendapatkan efek jera bagi setiap Orang dan/atau Badan yang dengan sengaja atau lalai dalam setiap kejadian Karhutla.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah, Organisasi Dalkarhutla, Badan usaha dan masyarakat melakukan penanganan pasca Karhutla.
- (2) Penanganan pasca Karhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengawasan areal bekas terbakar;
 - b. inventarisasi luas Karhutla;
 - c. penaksiran kerugian; dan
 - d. koordinasi penanganan pasca Karhutla.
- (3) Kegiatan penanganan pasca Karhutla, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penaksiran luas;
 - b. analisa vegetasi bekas terbakar;
 - c. penafsiran kerugian;
 - d. rekomendasi pelaksanaan rehabilitasi areal bekas terbakar
 - e. investigasi sebab kebakaran;
 - f. melakukan penandaan dengan garis polisi dan/atau garis PPNS bidang kehutanan;
 - g. deta sering terhadap areal pasca Karhutla;
 - h. melakukan penyidikan; dan
 - i. monitoring dan menindaklanjuti seluruh pelaksanaan penanganan proses penegakan hukum bidang Karhutla.
- (4) Tata cara penanganan pasca Karhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Sarana Prasarana Penanggulangan Karhutla
Paragraf 1
Penyediaan Sarana Prasarana Karhutla

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dalam menanggulangi KARHUTLA menyediakan sarana prasarana.
- (2) Selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang PBPH, pengelola perhutanan sosial dan Pelaku usaha perkebunan wajib menyiapkan sarana prasarana untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi pengendalian Karhutla pada areal kerja, kebun dan lahan lainnya.
- (3) Penyediaan sarana prasarana Dalkarhutla dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- (4) Pemenuhan sarana prasarana Penanggulangan Karhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan daya jangkau penanggulangan Karhutla sampai pada tingkat lapangan; dan
 - b. memenuhi kewajiban selaku warga negara yang patuh.
- (5) Peningkatan kapasitas sarana prasarana penanggulangan Karhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penanggulangan Karhutla; dan
 - b. mendukung Pemerintah Daerah dalam upaya memenuhi target komitmen nasional, dibidang penanggulangan Karhutla.
- (6) Pemegang PBPH, pengelola perhutanan sosial dan pelaku usaha perkebunan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana prasarana dan tata cara pemenuhan dan peningkatan kapasitas sarana prasarana penanggulangan karhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Pelaporan

Pasal 22

- (1) Pemegang PBPH dan Pelaku usaha perkebunan wajib melaporkan kelengkapan dan kondisi sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan Karhutla secara berkala tiap enam bulan sekali kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemegang PBPH dan Pelaku usaha perkebunan wajib melakukan audit kepatuhan terhadap ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan Karhutla setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Pemerintah Daerah dengan melibatkan organisasi independen yang memiliki akreditasi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada masyarakat sebagai informasi publik melalui media cetak dan elektronik.

BAB III

PENGENDALIAN DAMPAK KARHUTLA

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dampak Karhutla.
- (2) Pengendalian dampak Karhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rehabilitasi;
 - b. rekonstruksi;
 - c. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, dampak, dan sumber daya;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - e. perlindungan terhadap kelompok rentan.

Pasal 24

Pemerintah Daerah melakukan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a melalui kegiatan:

- a. reboisasi;
- b. penghijauan;
- c. pemeliharaan;
- d. pengayaan tanaman; dan/atau
- e. penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif.

Pasal 25

Pemerintah Daerah melakukan rekontruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b melalui kegiatan :

- a. pembangunnn kembali sarana dan prasarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;dan
- c. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 26

Pemerintah Daerah melakukan pengkajian secara cepat dan tepatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. cakupan lokasi;
- b. jumlah korban;
- c. pencemaran dan kerusakan lingkungan;dan
- d. ketersediaan sarana dan prasarana.

Pasal 27

Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (2) huruf e meliputi bantuan penyediaan:

- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pendidikan;dan
- d. penampungan dan tempat hunian yang layak

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf f dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, dan pelayanan kesehatan.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bayi, balita, dananak-anak;
 - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. penyandang cacat;
 - d. orang lanjut usia;dan
 - e. kelompok masyarakat marginal

Pasal 29

- (1) Dalam hal Karhutla semakin mempunyai dampak yang luas pada bidang sosial, budaya, ekonomi, status kesiagaan dapat berubah menjadi tanggap darurat.
- (2) Penetapan tanggap darurat mengikuti mekanisme yang telah ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KOORDINASI DAN KERJASAMA

Bagian Kesatu
Koordinasi

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan Dalkarhutla.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. KPHP;
 - d. KPHL;
 - e. KPHK;
 - f. pemegang PBPH;
 - g. pengelola perhutanan sosial;
 - h. pemilik hutan hak;
 - i. pemegang IUPHHK atau IUPHHBK atau IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi;
 - j. pemegang IUPHHK atau IUPHHBK atau IUPHHK dalam HTI atau HTHR;
 - k. pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi untuk kegiatan pertambangan;
 - l. pemegang IUPK, IUPJL, IPHHBK pada hutan lindung dan hutan produksi;
 - m. pemegang IPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi dan HTR;
 - n. pelaku usaha perkebunan; dan
 - o. kelompok tani sekitar hutan dan/atau desa konservasi atau kampung iklim atau desa wisata berbasis ekosistem hutan;
- (3) Koordinasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca kebakaran wajib mengoperasikan Satgas Pengendalian Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Pasal 31

Pelaksanaan koordinasi dimaksudkan untuk :

- a. menyelaraskan, mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan seluruh rencana aksi dalam penyelenggaraan pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca Karhutla.
- b. memperlancar dan mendorong sifat gotongroyong dalam penyelenggaraan pencegahan, pemadam dan penanganan pasca Karhutla.

Bagian Kedua Kerjasama Kemitraan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama kemitraan pelaksanaan Dalkarhutla dengan :
 - a. pemerintah Provinsi lain;
 - b. pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. pihak swasta;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. lembaga donor; dan/atau
 - f. masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V PERANSERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 33

Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Dalkarhutla dilakukan dengan cara:

- a. melakukan pengawasan terhadap pencegahan dan pengendalian Karhutla sesuai Peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan informasi, saran, pertimbangan dan laporan dalam pelaksanaan Sipkarhutla;
- c. membantu upaya pemadaman Hutan dan Lahan; dan
- d. membantu upaya penanganan dampak Kebakaran Hutan dan Lahan.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka optimalisasi kegiatan Dalkarhutla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberdayaan dan menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam kegiatan perencanaan, penanggulangan dan/atau penanganan pasca kebakaran pada setiap wilayah kerja Dalkarhutla.
- (2) Pemberdayaan dan penumbuhkembangan peran serta masyarakat dilakukan dengan prinsip :
 - a. memperkuat kemampuan dan kemandirian dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan;
 - b. penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi dan daya yang dimiliki masyarakat;
 - c. memperkuat potensi dan daya yang dimiliki masyarakat;
 - d. melindungi kepentingan masyarakat melalui keberpihakan kepada masyarakat guna mencegah persaingan yang tidak sehat;
 - e. merupakan upaya penyadaran, penguatan kapasitas dan pemberian akses kepada sumberdaya; dan
 - f. mendukung upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 35

- (1) Pemberdayaan dan penumbuhkembangan peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dapat dilakukan melalui :
 - a. pelatihan;
 - b. penguatan kelembagaan;
 - c. fasilitasi; dan
 - d. penyuluhan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pelatihan dasar Dalkarhutla;
 - b. pelatihan pengurangan resiko bencana Karhutla; atau
 - c. pelatihan terkait dengan pemantapan kampung iklim.
- (3) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada tingkat desa/negeri/ohoi yang meliputi tahapan :
 - a. pembuatan peraturan desa/negeri/ohoi tentang penanggulangan Karhutla sesuai dengan kearifan lokal;
 - b. pembentukan MPA yang dimulai dari perencanaan persyaratan pembekalan hingga penetapan;
 - c. pengorganisasian Masyarakat melalui kelompok tani; atau
 - d. dukungan sarana dan prasarana yang meliputi perlengkapan dan peralatan administrasi dan teknis penanggulangan Karhutla.

- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pendampingan;
 - b. bimbingan teknis; atau
 - c. pembinaan.
- (5) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui :
 - a. kampanye dalam rangka pencegahan Karhutla secara langsung maupun melalui media cetak dan elektronik; atau
 - b. tatap muka dan anjarsana.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Dalkarhutla.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi kehutanan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. monitoring
 - b. evaluasi;
 - c. fasilitasi;
 - d. sosialisasi; dan
 - e. penyuluhan.

Pasal 37

- (1) Dalam pelaksanaan Dalkarhutla, pemegang PBPH, Pengelola Perhutani Sosial dan Pelaku Usaha Perkebunan wajib melaporkan penanggulangan KARHUTLA.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui perangkat daerah terkait.

- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- laporan insidentil; dan
 - laporan rutin.
- (4) Laporan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa laporan kejadian kebakaran hutan.
- (5) Laporan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa laporan bulanan dan laporan tahunan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan perundangan-undangan.

BAB VII INSENTIF

Pasal 38

- Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada para pihak yang berperan aktif dalam penanggulangan Karhutla.
- Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 39

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Dalkarhutla bersumber dari :

- anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
 - teguran tertulis;
 - denda administrasi;

- c. pembekuan izin;dan
 - d. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) PPNS tertentu pada Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh seseorang berhenti atau meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan halter sebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polri sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 18 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Gubernur sebagaimana Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 3 Agustus 2022
GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



MURAD ISMAIL

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 3 Agustus 2022
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,



SADALI IE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2022 NOMOR 8.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU (10-107/2022).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

I. UMUM

Salah satu tujuan Negara Indonesia yaitu “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Pernyataan ini terdapat dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan kaidah konstitusional dari kewajiban negara dan tugas pemerintah untuk melindungi segenap sumber-sumber insani dalam lingkungan hidup Indonesia, guna kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat manusia, termasuk melindungi sumber daya alam. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mewajibkan mengelola Sumber Daya Alam (SDA) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang harus dinikmati generasi masa kini dan masa depan secara berkelanjutan.

Hutan sebagai salah satu sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dalam pengelolaannya harus sejalan dengan konstitusi. Artinya penyelenggaraan kehutanan harus mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu pengelolaan hutan perlu dilakukan dengan asas manfaat, lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung jawab. Penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan suatu pemilikan, tetapi Negara memberikan wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

Hutan juga sebagai salah satu penyangga kehidupan manusia di alam semesta membutuhkan pengurusan dan pengelolaan hutan yang dilakukan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Hutan mempunyai peran penting terhadap penyediaan bahan baku industri, sumber pendapatan, menciptakan lapangan dan kesempatan kerja, mengatur tata air, mencegah dan membatasi banjir, erosi, serta memelihara kesuburan tanah, melindungi suasana iklim dan memberi daya pengaruh yang baik seperti udara bersih dan segar, memberikan keindahan alam, serta untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hasil hutan juga merupakan komoditi yang dapat diubah menjadi nilai olahan dalam upaya mendapat nilai tambah serta membuka peluang kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK, hasil pemantauan hutan Indonesia Tahun 2019 menunjukkan bahwa luas lahan berhutan seluruh daratan Indonesia adalah 94,1 Juta ha atau 50,1 % dari total daratan, dari jumlah tersebut 92,3% dari total luas berhutan atau 86,9 juta ha berada di dalam kawasan hutan. Dimana dari luasan tersebut di Provinsi Maluku terdapat 3,9 juta ha sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 854/Menhut-II/2014.

Namun, hutan sering mengalami kerusakan dimana salah satu penyebabnya yaitu kebakaran, jika hutan rusak (akibat kebakaran), maka dapat mengakibatkan kekeringan, bencana banjir, hilangnya flora dan fauna di dalamnya, sehingga keseimbangan ekosistem menjadi rusak dan sumber mata pencaharian penduduk setempat berkurang.

Kebakaran terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keringnya lahan di musim kemarau sehingga hutan mudah terbakar, faktor alam seperti adanya sambaran petir dan lahar gunung, aktivitas manusia yang lalai seperti membuang puntung rokok sembarangan, kurang perhatian terhadap pembuatan api unggun dan api untuk memasak, serta pembakaran hutan untuk pembangunan area Hutan Tanaman Industri (HTI) dan daerah kekuasaan lahan.

Disaat upaya untuk menjajaki, memulihkan dan mempertahankan kondisi hutan melalui mekanisme jasa hutan sebagai penyerap karbon dilakukan, kebakaran hutan di Indonesia telah menempatkan Indonesia sebagai Negara yang termasuk dalam deretan Negara penyumbang emisi CO₂ terbesar di dunia. Masalah kebakaran hutan telah menjadi isu nasional yang patut mendapat perhatian serius dari pemerintah mengingat dampaknya yang sangat merugikan bagi kehidupan manusia. Apalagi Indonesia sebagai negara peringkat ketiga dunia yang memiliki hutan hujan tropis terbesar setelah Brazil dan Republik Demokratik Kongo dan merupakan negara terbesar keempat yang mempunyai 8% cadangan karbon dunia atau setara 8.800 MtC (*million tonne carbon*).

Dengan mempertimbangkan begitu luasnya hutan dan cadangan carbon yang menjadi perhatian dunia internasional tersebut, maka Indonesia harus dapat menjaga kelestarian hutan yang dimilikinya dan tidak terlepas dengan isu kebakaran hutan yang mengakibatkan perubahan iklim yang saat ini sedang menjadi perhatian dunia.

Apalagi saat ini pemerintah Indonesia sejak 2016 memiliki komitmen dengan dunia internasional untuk menurunkan emisi GRK dengan target 29% sampai tahun 2030. Ditambah dengan diratifikasinya Perjanjian Paris melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change*, maka diperlukan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dimulai dari daerah.

Sejak tahun 2016-2020, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Maluku terjadi hampir di seluruh Kabupaten/Kota, dengan luas kebakaran mencapai ± 40.420 Ha sehingga perlu dilakukan penanggulangan secara sistematis dan terorganisir dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat adat yang bermukim di dalam atau di sekitar hutan (Data Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2020).

Oleh karena persoalan penanganan bahaya karhutla tidak sekedar hanya mengelola saat kebakaran datang, namun juga pada proses sebelum dan sesudah terjadinya karhutla, sehingga dapat mengurangi resiko atau dampak yang timbul dari karhutla, sangat diperlukan perubahan paradigma dalam penanggulangan karhutla menyangkut 3 hal, yakni : a). Penanggulangan karhutla tidak lagi berfokus pada aspek tanggap darurat tetapi lebih pada keseluruhan manajemen resiko, b) Perlindungan masyarakat dari ancaman karhutla oleh Pemerintah merupakan wujud pemenuhan hak asasi rakyat dan bukan semata-mata karena kewajiban Pemerintah, c) Penanganan karhutla bukan lagi menjadi tanggung jawab pemerintah saja tetapi menjadi urusan bersama masyarakat.

Upaya keberhasilan penanggulangan karhutla akan sia-sia apabila tidak ada upaya serius dari Pemerintah Provinsi Maluku dalam perumusan kebijakan mengenai penanggulangan karhutla. Sejalan dengan hal tersebut, maka semua permasalahan, perkembangan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan kehutanan khususnya sistem penanggulangan karhutla di atas harus segera direspons dan diakomodasi dalam bentuk Peraturan Daerah yang lebih komprehensif dan mampu menjawab kebutuhan dan tantangan penanggulangan karhutla.

Peraturan Daerah tentang Sistem Penanggulangan karhutla, merupakan acuan dalam sistem penanggulangan yang terstruktur meliputi usaha/kegiatan/tindakan pengorganisasian berupa pengelolaan sumberdaya manusia dan sarana prasarana serta operasional pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran, dukungan evakuasi dan penyelamatan, termasuk dukungan manajemen pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.

Adapun materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi organisasi karhutla, sistem penanggulangan karhutla, pengendalian dampak, peran serta masyarakat, penyuluhan, koordinasi, insentif, pembiayaan, pengawasan dan sanksi administratif, penyidikan, ketentuan pidana, dan ketentuan penutup. Diharapkan materi pokok tersebut dapat mendorong Pemerintah Daerah dalam menanggulangi bahaya bencana karhutla di Maluku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 120